



PUTUSAN
Nomor 534 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jalan Teluk Langsa 4, Blok C 7, Nomor 14, Kav. AL, Duren Sawit, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. A. H. Tahapary, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M.A.H. Tahapary, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Said Perintah Nomor 48, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ALEXANDER DONALD SITANALA**, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. **ANDRE JEFREY SITANALA**, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura Nomor 90, Kota Ambon, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nojja Fileo Pistos, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nojja Fileo Pistos, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan Wainitu, RT 002, RW 004, samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;
3. **PT ASTRINA MUTIA**, berkedudukan di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura Nomor 90, Kota Ambon;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap aset bergerak maupun aset tetap milik Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q Jakarta adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat PT Astrina Mutia berkedudukan di Ambon dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham selama 8 (delapan) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) adalah melanggar Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Ambon dan bertentangan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menetapkan hak Penggugat berupa pemilikan 42 (empat puluh dua) lembar saham senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 huruf b adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hak Penggugat atas penghasilan bersih PT Astrina Mutia, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp2.193.586.180,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar jasa giro pemanfaatan hak Penggugat tersebut di atas yang diperhitungkan sebesar jasa giro 12% per tahun sehingga perhitungannya menjadi $12\% \times 8 \text{ tahun} \times \text{Rp}2.193.586.180,00 = \text{Rp}2.105.842.732,00$ (dua miliar seratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
8. Menetapkan hak Penggugat pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pembagian keuntungan bersih dan jasa giro seluruhnya berjumlah Rp4.299.428.912,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
9. Menetapkan hak Penggugat tersebut dikonversikan menjadi saham PT Astrina Mutia/Tergugat III sehingga saham Penggugat pada PT Astrina Mutia/Tergugat III adalah sebanyak 4.299 (empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham;
10. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik saham mayoritas berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan perintah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta;
11. Menetapkan bahwa Penggugat berhak mengambil alih manajemen PT Astrina Mutia, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghalang-halangi Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RUPS) oleh Penggugat;

13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukan guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
14. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi;
15. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan terhadap aset milik Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*naargoede van justitie rechtsdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Amb. tanggal 14 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham selama 8 (delapan) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) adalah melanggar Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Ambon dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menetapkan hak Penggugat berupa pemilikan 42 (empat puluh dua) lembar saham senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember 1983 adalah sah menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.759.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 10/PDT/2018/PT AMB., tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.G/2018 PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PDT/2018/PT AMB. tanggal 6 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Amb. tanggal 14 November 2017.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat PT Astrina Mutia berkedudukan di Ambon dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham selama 8 (delapan) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) adalah melanggar Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Ambon dan bertentangan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menetapkan hak Penggugat berupa kepemilikan 42 (empat puluh dua) lembar saham senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 huruf b adalah sah menurut hukum;
6. Menetapkan hak Penggugat atas penghasilan bersih PT Astrina Mutia, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp2.193.586.180,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar jasa giro pemanfaatan hak Penggugat tersebut di atas yang diperhitungkan sebesar jasa giro 12% per tahun sehingga perhitungannya menjadi $12\% \times 8 \text{ tahun} \times \text{Rp}2.193.586.180,00 = \text{Rp}2.105.842.732,00$ (dua miliar seratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
8. Menetapkan hak Penggugat pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pembagian keuntungan bersih dan jasa giro seluruhnya berjumlah Rp4.299.428.912,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
9. Menetapkan hak Penggugat tersebut dikonversikan menjadi saham PT Astrina Mutia/Tergugat III sehingga saham Penggugat pada PT Astrina Mutia/Tergugat III adalah sebanyak 4.299 (empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham;
10. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik saham mayoritas berhak

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan perintah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta;

11. Menetapkan bahwa Penggugat berhak mengambil alih manajemen PT Astrina Mutia, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selesai dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghalang-halangi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Penggugat;
13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukan guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud Akta Perseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai para pemegang saham pada PT Astrina Mutia sesuai dengan Akta Pendirian tanggal 23 November 1983;
- Bahwa tindakan Para Tergugat untuk tetap tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sejak didirikan perseroan tersebut atau setelah salah seorang pemegang saham meninggal dunia belum pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga keberatan Penggugat dapat dibenarkan agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT Astrina Mutia;
- Bahwa tuntutan Penggugat terhadap penghasilan bersih dan jasa giro PT Astrina Mutia belum dapat dipastikan jumlahnya, karena terhadap PT Astrina Mutia sendiri belum pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABRAHAM ZADCHKA SITANALA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABRAHAM ZADCHKA SITANALA** tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2019.